



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARNI BATE alias TANTA KELE**
2. Tempat lahir : Korololaki
3. Umur/tgl lahir : 62 Tahun / 13 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Korololaki Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDI AZIS HADJAR alias BIO**
2. Tempat lahir : Korololaki
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 13 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Korololaki Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta.

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para **Terdakwa I ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa II ANDI AZIS HADJAR Alias BIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (4) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwal ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa II ANDI AZIS HADJAR Alias BIO**, masing-masing dengan pidana penjara selama 5(Lima) Bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00082;
 - 1 (satu) Surat Kwuitansi Pembayaran Tanah tertanggal Kolonodale, 20 Desember 2014;
 - 1 (satu) Surat Penyerahan Tanah dari Perempuan HUMRAH DONDA kepada Lelaki YONGKI LAPASILA tertanggal, Korololaki, 16 Juni 2016.**Dikembalikan kepada dari siapa benda disita atau kepada yang paling berhak melalui Saksi YONGKI LAPASILA.**
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (DuaRibu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso dan telah didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pso, dan objek yang dituntut Yongki Lapasila bukan diobjek yang ditempat oleh para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-09/P2.19.7/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa I ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa II ANDI AZIS HADJAR Alias BIO pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, 2023 dan 2024, bertempat di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi ISNA LAPASILA melihat Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO melakukan penimbunan material di atas lokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA, mengetahui hal tersebut Saksi ISNA LAPASILA langsung mengirimkan pesan via whatsapp disertai foto kepada Saksi YONGKI LAPASILA, "Bukan tanahmu itukah, dorang Bio saya lihat pi batimbun itu kak?" dan dibalas Saksi YONGKI LAPASILA, "Iyo saya punya tanah, besok saja saya cek", keesokan harinya Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi YONGKI LAPASILA mengecek ke lokasi tanah bersertipikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA yang berlokasi di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut dan benar mendapati bahwa lokasi tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA seluas 751 M2 tersebut telah dimasukkan penimbunan material, kemudian Saksi YONGKI LAPASILA mendatangi para pekerja tukang bangunan yang bekerja di lokasi tanah tersebut dengan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas penimbunan di atas tanah miliknya sembari menghubungi Saksi RUSMAN yang merupakan mandor para pekerja tersebut dengan menanyakan, "Bukankah kamu yang melakukan penimbunan pasir di lokasi saya?", kemudian Saksi RUSMAN menjawab bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut milik Saksi YONGKI LAPASILA dan mengatakan bahwa ia melakukan penimbunan di atas lahan lokasi tersebut atas perintah dari Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO, setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi RUSMAN segera menghentikan aktivitas penimbunan material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama tiga hari dan menemui Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE untuk menyampaikan bahwa lahan yang dilakukan penimbunan selama ini adalah lahan milik Saksi YONGKI LAPASILA, namun Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE tetap bersikeras dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, sementara itu Saksi YONGKI LAPASILA yang mengetahui peristiwa penyerobotan pada lahan miliknya dengan mengambil dokumentasi atas lokasi tanah tersebut dan oleh karena merasa keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Morowali Utara.

Bahwa pada tanggal 22 September 2022, saat Saksi YONGKI LAPASILA kembali mengecek lokasi dan melihat sudah ada pondasi yang dibuat di atas tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi YONGKI LAPASILA Kembali melakukan pengecekan dan melihat telah berdiri rangka kayu bangunan rumah yang akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah menjadi sebuah rumah yang diklaim milik Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE bersama dengan anaknya, yakni Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO hingga saat ini sekitar sampai bulan Februari tahun 2024.

Bahwa para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO telah bekerjasama melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tersebut dengan cara awalnya para Terdakwa memulai dengan menimbun pasir di atas tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA sekitar pada bulan April tahun 2022, kemudian pondasi di atas tanah tersebut sudah dibangun oleh para Terdakwa sekitar pada bulan September 2022, dan kemudian mendirikan rangka bangunan sebuah rumah di atas tanah tersebut sekitar pada bulan Oktober 2022, akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 hingga sekarang telah berdiri bangunan semi permanen berbahan kayu dengan cat warna hijau dan coklat yang diklaim dan dihuni oleh para Terdakwa.

Bahwa selama para Terdakwa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahannya tersebut Saksi YONGKI LAPASILA sudah memberikan teguran secara lisan sebanyak dua kali kepada para Terdakwa yakni pada sekitar bulan April 2022 dan sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi YONGKI LAPASILA melakukan pengecekan langsung di lokasi dan bertemu dengan para Terdakwa, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi YONGKI LAPASILA memberikan Somasi (surat tegran) yang diantarkan oleh perangkat Desa Korololaki dan ditujukan terhadap Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO dengan maksud agar para Terdakwa dapat segera mengosongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membongkar bangunan yang berada di tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA namun tetap tidak diindahkan oleh para Terdakwa,

Bahwa para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO melakukan pembangunan di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YONGKI LAPASILA serta tanpa memiliki alas hak yang sah terhadap lahan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 82/ Korololaki bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan pengembalian batas terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 00082/ Korololaki atas nama YONGKI LAPASILA yang dilaksanakan oleh DWI UTOMO selaku Petugas Ukur dan HERMAWAN LAGENDU selaku Asisten Surveyor Kadaster dan ditandatangani oleh DARMAN, A. Ptnh. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang mana hanya dihadiri oleh Saksi YONGKI LAPASILA tanpa kehadiran para Terdakwa.

Bahwa terhadap lahan yang berada di lokasi Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut semula merupakan milik Saksi HUMRAH DONDA berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 045/ DS-KRK/ 2014 yang kemudian dijual kepada Saksi YONGKI LAPASILA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 594/ 62/ DS-KRK/ II/ 2014 tanggal 23 Februari 2014 beserta bukti kwitansi jual beli dari YONGKI LAPASILA yang diterima oleh HUMRAH DONDA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2014, Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593/187/SP/PTS/VI/2016 dan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Nomor : 00082 seluas 751 m2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang diterbitkan di Kolonodale, 28 Mei 2020 oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Morowali Utara SISERA BATE S.SiT.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi YONGKI LAPASILA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa I ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa II ANDI AIZ HADJAR Alias BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa I ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa II ANDI AZIS HADJAR Alias BIO pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, 2023 dan 2024, bertempat di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi ISNA LAPASILA melihat Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO melakukan penimbunan material di atas lokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA, mengetahui hal tersebut Saksi ISNA LAPASILA langsung mengirimkan pesan via whatsapp disertai foto kepada Saksi YONGKI LAPASILA, "Bukan tanahmu itukah, dorang Bio saya lihat pi batimbun itu kak?" dan dibalas Saksi YONGKI LAPASILA, "Iyo saya punya tanah, besok saja saya cek", keesokan harinya Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi YONGKI LAPASILA mengecek ke lokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA yang berlokasi di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut dan benar mendapati bahwa lokasi tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA seluas 751 M2 tersebut telah dimasukkan penimbunan material, kemudian Saksi YONGKI LAPASILA mendatangi para pekerja tukang bangunan yang bekerja di lokasi tanah tersebut dengan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas penimbunan di atas tanah miliknya sembari menghubungi Saksi RUSMAN yang merupakan mandor para pekerja tersebut dengan menanyakan, "Bukankah kamu yang melakukan penimbunan pasir di lokasi saya?", kemudian Saksi RUSMAN menjawab bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut milik Saksi YONGKI LAPASILA dan mengatakan bahwa ia melakukan penimbunan di atas lahan lokasi tersebut atas perintah dari Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO, setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi RUSMAN segera menghentikan aktivitas penimbunan material tersebut selama tiga hari dan menemui Terdakwa ARNI BATE Alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTA KELE untuk menyampaikan bahwa lahan yang dilakukan penimbunan selama ini adalah lahan milik Saksi YONGKI LAPASILA, namun Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE tetap bersikeras dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, sementara itu Saksi YONGKI LAPASILA yang mengetahui peristiwa penyerobotan pada lahan miliknya dengan mengambil dokumentasi atas lokasi tanah tersebut dan oleh karena merasa keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Morowali Utara.

Bahwa pada tanggal 22 September 2022, saat Saksi YONGKI LAPASILA kembali mengecek lokasi dan melihat sudah ada pondasi yang dibuat di atas tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi YONGKI LAPASILA kembali melakukan pengecekan dan melihat telah berdiri rangka kayu bangunan rumah yang akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah menjadi sebuah rumah yang diklaim milik Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE bersama dengan anaknya, yakni Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO hingga saat ini sampai sekitar bulan Februari tahun 2024.

Bahwa para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO telah bekerjasama melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tersebut dengan cara awalnya para Terdakwa memulai dengan menimbun pasir di atas tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA sekitar pada bulan April tahun 2022, kemudian pondasi di atas tanah tersebut sudah dibangun oleh para Terdakwa sekitar pada bulan September 2022, dan kemudian mendirikan rangka bangunan sebuah rumah di atas tanah tersebut sekitar pada bulan Oktober 2022, akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah berdiri bangunan semi permanen berbahan kayu dengan cat warna hijau dan coklat yang diklaim dan dihuni oleh para Terdakwa hingga saat ini.

Bahwa selama para Terdakwa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahannya tersebut Saksi YONGKI LAPASILA sudah memberikan teguran secara lisan sebanyak dua kali kepada para Terdakwa yakni pada sekitar bulan April 2022 dan sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi YONGKI LAPASILA melakukan pengecekan langsung di lokasi dan bertemu dengan para Terdakwa, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi YONGKI LAPASILA memberikan Somasi (surat tegran) yang diantarkan oleh perangkat Desa Korololaki dan ditujukan terhadap Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO dengan maksud agar para Terdakwa dapat segera mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA namun tetap tidak diindahkan oleh para Terdakwa,

Bahwa para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO melakukan pembangunan di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YONGKI LAPASILA serta tanpa memiliki alas hak yang sah terhadap lahan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 82/ Korololaki bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan pengembalian batas terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 00082/ Korololaki atas nama YONGKI LAPASILA yang dilaksanakan oleh DWI UTOMO selaku Petugas Ukur dan HERMAWAN LAGENDU selaku Asisten Surveyor Kadaster dan ditandatangani oleh DARMAN, A. Ptnh. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang mana hanya dihadiri oleh Saksi YONGKI LAPASILA tanpa kehadiran para Terdakwa.

Bahwa terhadap lahan yang berada di lokasi Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut semula merupakan milik Saksi HUMRAH DONDA berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 045/ DS-KRK/ 2014 yang kemudian dijual kepada Saksi YONGKI LAPASILA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 594/ 62/ DS-KRK/ II/ 2014 tanggal 23 Februari 2014 beserta bukti kwitansi jual beli dari YONGKI LAPASILA yang diterima oleh HUMRAH DONDA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2014, Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593/187/SP/PTS/VI/2016 dan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Nomor : 00082 seluas 751 m2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang diterbitkan di Kolonodale, 28 Mei 2020 oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Morowali Utara SISERA BATE S.SiT.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi YONGKI LAPASILA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa I ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa II ANDI AIZ HADJAR Alias BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YONGKI LAPASILA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penyerobotan tanah milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerobotan pada tanggal 18 April 2022 di Dusun IV Lembolioka, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat No.0082 atas nama Yongki Lapasila tertanggal Kolonodale 28 Mei 2020 diketahui oleh bapak Sesera Bate, S. Sit selaku Panitia adjudikasi PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi pernah mendatangi tukang bangunan yang ada dilokasi dan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas dan menyampaikan bahwa tanah ini adalah milik saksi, namun 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan kembali membangun tetapi dengan tukang yang lain, dan saksi pernah juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan membongkor bangunan yang berada ditanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimusyawarahkan di Desa tetapi para Terdakwa tetap mengklaim kalau tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat yang diajukan adalah sertifikat miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

2. Saksi **HUMRAH DONDA ALIAS HUMRAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawah saksi pernah menjual lahan/tanah kepada Yongki Lapasila pada tahun 2013 dengan luas tanah 20 x 30 meter;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Yongki Lapasila terletak di dusun Lembolioka Desa korololaki, Kecamatan Petasia Timur, kabupaten morowali utara, yang saat ini lahan/tanah tersebut telah ditempat para Terdakwa mendirikan membangun rumah;
- Bahwa Itu tanah pada tahun 1998 suami saya yang menggarap lahan untuk perkebunan, namun pada tahun 2000 suami saya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur meninggal dunia, daripada kebun tersebut terbengkalai maka pada tahun 2013 saya jual kepada Yongki Lepasila;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik.
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah tersebut kepada Yongki Lepasilah ada tanam tanaman tahunan seperti durian.
- Bahwa tanah yang di jual saksi kepada Yongki Lepasila ada patok-patoknya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar.

3. Saksi **APIUS LAGONDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi dengar Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penyerobotan tanah Yongki Lepasila;
- Bahwa saksi pernah menjadi kelompok karang taruna pernah;
- Bahwa yang mendirikan karang taruna adalah Rifar Buluade sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa tujuan didirikan karang taruna untuk membuka lahan dan memanfaatkan lahan yang ada di Desa korololaki untuk perkebunan;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh para Terdakwa adalah milik saudara Makmur;
- Bahwa tanah yang diserobot oleh para Terdakwa dibuka sendiri oleh Makmur;
- Bahwa yang masuk dalam kelompok karang taruna adalah Antius Lagonda, Rifar Buluade, Andarias Isara, Minggu Taiteni, Tanhar, saya sendiri dan Makmur;
- Bahwa lahan yang dibuka oleh Makmur terletak di Dusun IV Lembolioka Desa Korololaki;
- Bahwa Makmur membuka lahan dan mengolahnya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Humrah Donda isteri dari Makmur;
- Bahwa Makmur sudah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah ada bangunan rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui apa dasar para Terdakwa membangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ahgar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rifar Buluade.
- Sebelah Barat berbatasan jalan.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

4. Saksi **MAHJUR DONDA ALIAS MAHJUR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diserobot para Terdakwa terletak di Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki, Kecamatan Petasia, kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang diserobot para Terdakwa adalah milik Yongki Lepasila.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Yongki Lepasila kepada dari Humrah Donda;
- Bahwa tanah tersebut ada surat jual belinya;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Humrah Donda dari suaminya yang bernama Makmur, Pada tahun 2009 Makmur suami dari Humrah Donda membuka dan menggarap tanah tersebut setelah Makmur meninggal dunia tanah tersebut di kelola oleh Humrah Donda dan pada tahun 2012 saya membantu dia menggarap tanah tersebut dengan menggunakan alat excavator setelah selesai Humrah Donda pergunakan untuk berkebun dengan menanam coklat, pisang;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat nama Yongki Lepasila;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa yang tinggal di tanah yang diserobot adalah Para Terdakwa;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Yongki Lepasila pernah dipanggil di kantor Desa untuk dimediasi tetapi para Terdakwa tidak datang;
- Bahwa para Terdakwa pernah diSomasi tetapi tidak diindahkan.
- Bahwa Makmur membuka lahan dan mengolahnya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Humrah Donda isteri dari Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makmur Sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa para Terdakwa tinggal di tanah yongki lapasila;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ahgar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rifar Buluade.
 - Sebelah Barat berbatasan jalan.
- Bahwa saksi mengetahui Para sering mengambil tanah orang dia melihat mana orang yang bisa mereka kuasai itulah yang diambil tanahnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

5. Saksi **ARNOLDES TODAMA ALIAS EDE**, dibawah sumpah menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa tanah yang diserobot para Terdakwa adalah milik Yongki Lapasila;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Yongki lapasila dari Humrah Donda dengan cara dibeli;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Humrah Donda dari suaminya yang bernama Makmur;
- Bahwa Makmur telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan para Terdakwa membangun rumah karena pada waktu pertama saksi liwat sudah ada pasir dan saksi liwat lagi sudah ada baru tidak lama ada rumah dan saksi menanyakan siapa punya rumah dan dibidang orang rumahnya para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa Para Terdakwa membangun rumah ditaneh Yongki Lapasila;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

6. Saksi **RUSMAN**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana penyerobotan lahan / tanah milik Lk. YONGKI LAPASILA yang berada di Dusun lembolioka Desa Korololaki Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa seingat saksi pada sekitar bulan April Tahun 2022 saksi disuruh oleh Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya yang bernama Lk. ANDI AZIZ Alias BIO untuk mengangkut material timbunan dari lodingan jalur dua menuju lokasi lahan yang awalnya saksi belum ketahui siapa pemilik lahan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum saksi melakukan penimbunan dilahan tersebut, saksi melihat keadaan / kondisi lahan sudah rata dan tidak melihat adanya pagar maupun pembatas yang menandakan adanya batas - batas lahan tersebut;
- Bahwa saksi telah diberikan upah / bayaran dari hasil penimbunan lahan tersebut yang diberikan oleh Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE, saya diberikan upah uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapa juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan aktifitas penimbunan dilahan tersebut, saksi mendengar Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE mengatakan kepada saksi bahwa lahan yang ingin ditimbun adalah lahan miliknya;
- Bahwa pada saat saksi selesai melakukan aktifitas penimbunan dilahan tersebut saya menerima telfon dari Lk. YONGKI LAPASILA dan mengatakan bahwa lahan yang telah saya timbun atas perintah dari Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya yang bernama Lk. ANDI AZIZ Alias BIO, adalah lahan milik Lk. YONGKI LAPASILA, dan menyuruh saya untuk menghentikan aktifitas penimbunan;
- Bahwa setelah mengetahui kalau lahan tersebut adalah milik Lk. YONGKI LAPASILA, kemudian saksi bertemu dengan Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE dilokasi lahan tersebut dan menyampaikan bahwa saya telah dihubungi oleh Lk. YONGKI LAPASILA mengatakan kalau lahan yang telah saya timbun adalah lahan miliknya, namun Pr. ARNI BATE Alias TANTA KELE tetap berkeras dan mengklaim lahan tersebut adalah milik nya;
- Bahwa pada awalnya, sekitar tahun 2021, saksi dihubungi oleh Pr. ARNI BATE alias TANTA KELE yang meminta saya untuk membawa timbunan dan memulai proses penimbunan pasir di atas tanah yang diklaim

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai miliknya. Proses penimbunan tersebut berlangsung selama dua hari. Namun, kemudian, saya dihubungi oleh Lk. YONGKI LAPASILA yang menyatakan, 'Bukankah kamu yang melakukan penimbunan pasir di lokasi saya?' Saya menjawab bahwa saya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Lk. YONGKI LAPASILA. Setelah mengetahui informasi tersebut, saya segera menghentikan aktivitas penimbunan. Sekitar sebulan berlalu, saya melihat adanya aktivitas pembuatan pondasi dan pemasangan rangka rumah oleh beberapa tukang, hingga akhirnya sebuah bangunan rumah berdiri di lokasi tersebut;

- Bahwa pengetahuan saksi tidak ada proses pergantian tukang yang terjadi dalam pelaksanaan penimbunan pasir di lokasi tersebut, karena saya sering melewati area tersebut.
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kondisi terakhir di lokasi tanah tersebut menunjukkan adanya bangunan rumah yang diklaim sebagai milik Pr. ARNI BATE alias TANTE KELE.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

7. Saksi **TANHAR WEDA**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya dugaan penyerobotan lahan atau tanah di Dusun IV Lembolioka Desa Korololaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Saksi mengetahui setelah mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, lahan yang diserobot adalah milik Lk. YONGKI LAPASILA yang telah diserobot oleh Pr. ARNI BATE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci bagaimana penyerobotan itu terjadi, namun pada saat itu saya melihat di lahan tersebut terdapat material timbunan, dan akhirnya, sebuah bangunan rumah telah dibangun di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lk. YONGKI LAPASILA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bukti kepemilikan sah atas lahan tersebut;
- Bawah saksi tidak memiliki informasi pasti mengenai sejarah kepemilikan lahan ini sebelum kasus penyerobotan terjadi, namun, sepengetahuan saksi pada awalnya, sekitar tahun 1990 hingga 1992, lahan tersebut dibuka dan dikelola oleh Lk. MAKMUR untuk perkebunan di Dusun IV Lembolioka Desa Korololaki. Kemudian, lahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anaknya yaitu Pr. HUMRAH DONDA, dan setelah itu, Pr. HUMRAH DONDA menjual lahan tersebut kepada Lk. YONGKI LAPASILA;

- Bahwa Lk. YONGKI LAPASILA memiliki bukti-bukti yang kuat yang mendukung perpindahan kepemilikan lahan tersebut. Ini termasuk kwitansi jual beli yang mencantumkan transaksi antara Pr. HUMRAH DONDA dan Lk. YONGKI LAPASILA. Selain itu, ada surat penyerahan yang disusun dan ditandatangani oleh Pr. HUMRAH DONDA yang secara resmi menyerahkan kepemilikan lahan kepada Lk. YONGKI LAPASILA. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti bahwa Lk. YONGKI LAPASILA sah memiliki hak atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pr. ARNI BATE dan kami memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat. Bapak saya adalah saudara kandung dari ibu Pr. ARNI BATE. Karena hubungan keluarga ini, saya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang beberapa aspek kehidupan dan aktivitas Pr. ARNI BATE;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan motivasi atau dasar tindakan Pr. ARNI BATE dalam penyerobotan lahan ini. Namun menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Pr. ARNI BATE melakukan hal tersebut karna merasa bahwa lahan itu pemberian dari orang tuanya yaitu Lk. AMUSIA BATE yang pernah membuka lahan perkebunan pada tahun 1950, Namun, sepengetahuan saksi, pada tahun 1950, lokasi tersebut masih berstatus hutan lindung. Saksi dapat mengkonfirmasi bahwa pada tahun 1985, saksi membuka lahan di lokasi yang sama dan diminta untuk wajib melapor kepada pihak kehutanan karena pada saat itu lahan tersebut masih berstatus hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut dikuasai oleh Pr. ARNI BATE;
- Bahwa Pr. ARNI BATE menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan bangunan diatas lahan tersebut tanpa izin pemilik lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menguasai lahan tersebut adalah Lk. YONGKI LAPASILA berdasarkan bukti surat kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang dia miliki;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan pada tanggal 18 April 2022 ;
- Bahwa tanah yang dituduh diserobot adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa I mulai mengolah tanah tersebut pada tahun 2012 dan mendirikan pondok pada tahun 2022 baru membangun rumah dan tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tinggal bersama dengan suaminya;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalah adalah 20 X 40 meter;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 40 X 60 meter;
- Bahwa Terdakwa I belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, namun pada tahun 2016 Terdakwa I bersama Sarumi selaku pihak dari kecamatan untuk melakukan pengukuran tanah tersebut yang mana pada saat itu yang menjabat sebagai kepala Desa adalah Yongki Lepasila dan tidak menerbitkan surat keterangan tanah (SKPT);
- Bahwa Terdakwa I menanam pohon pisang dan pohon jeruk nipis;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dituduh melakukan penyeterobotan tanahnya Yongki Lepasila;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penyerobotan pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa sekarang adalah Terdakwa I (ibu Terdakwa II);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun IV lembolioka Desa Korololaki, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa II dilaporkan karena diklaim tanah tersebut milik Yongki Lepasila;
- Bahwa Terdakwa II selama membangun rumah ditanah sengketa tidak pernah di tegur oleh Yongki Lepasila;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalah adalah 20 X 40 meter, dan tanah tersebut belum ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa I membangun rumah karena tanah tersebut pernah diolah dan ditanami pohon pisang dan pohon jeruk nipis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa Terdakwa II yang menyediakan bahan bangunan rumah Terdakwa II selaku ibunya;
- Bahwa pernah dibuka karang taruna tetapi bukan ditempat ibunya (Terdakwa I) mendirikan rumah tetapi dibagian bawahnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran oleh Pertanahan Terdakwa II ada.
- Bahwa tidak pernah dilakukan somasi.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangannya di Penyidik

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00082;
- 1 (satu) Surat Kwuitansi Pembayaran Tanah tertanggal Kolonodale, 20 Desember 2014;
- 1 (satu) Surat Penyerahan Tanah dari Perempuan HUMRAH DONDA kepada Lelaki YONGKI LAPASILA tertanggal, Korololaki, 16 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA saksi ISNA LAPASILA melihat Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO melakukan penimbunan material di atas lokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA, mengetahui hal tersebut Saksi ISNA LAPASILA langsung mengirimkan pesan via whatsapp disertai foto kepada Saksi YONGKI LAPASILA, "Bukan tanahmu itukah, dorang Bio saya lihat pi batimbun itu kak?" dan dibalas Saksi YONGKI LAPASILA, "Iyo saya punya tanah, besok saja saya cek";
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi YONGKI LAPASILA mengecek ke lokasi tanah bersertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA yang berlokasi di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut dan benar mendapati bahwa lokasi tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA seluas 751 M2 tersebut telah dimasukkan penimbunan material;

- Bahwa kemudian Saksi YONGKI LAPASILA mendatangi para pekerja tukang bangunan yang bekerja di lokasi tanah tersebut dengan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas penimbunan di atas tanah miliknya sembari menghubungi Saksi RUSMAN yang merupakan mandor para pekerja tersebut dengan menanyakan, "Bukankah kamu yang melakukan penimbunan pasir di lokasi saya?", kemudian Saksi RUSMAN menjawab bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut milik Saksi YONGKI LAPASILA dan mengatakan bahwa ia melakukan penimbunan di atas lahan lokasi tersebut atas perintah dari Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi RUSMAN segera menghentikan aktivitas penimbunan material tersebut selama tiga hari dan menemui Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE untuk menyampaikan bahwa lahan yang dilakukan penimbunan selama ini adalah lahan milik Saksi YONGKI LAPASILA, namun Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE tetap bersikeras dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, sementara itu Saksi YONGKI LAPASILA yang mengetahui peristiwa penyerobotan pada lahan miliknya dengan mengambil dokumentasi atas lokasi tanah tersebut dan oleh karena merasa keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Morowali Utara;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022, saat Saksi YONGKI LAPASILA kembali mengecek lokasi dan melihat sudah ada pondasi yang dibuat di atas tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi YONGKI LAPASILA kembali melakukan pengecekan dan melihat telah berdiri rangka kayu bangunan rumah yang akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah menjadi sebuah rumah yang diklaim milik Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE bersama dengan anaknya, yakni Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO hingga saat ini sampai sekitar bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO telah bekerjasama melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI



LAPASILA tersebut dengan cara awalnya para Terdakwa memulai dengan menimbun pasir di atas tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA sekitar pada bulan April tahun 2022, kemudian pondasi di atas tanah tersebut sudah dibangun oleh Para Terdakwa sekitar pada bulan September 2022, dan kemudian mendirikan rangka bangunan sebuah rumah di atas tanah tersebut sekitar pada bulan Oktober 2022, akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah berdiri bangunan semi permanen berbahan kayu dengan cat warna hijau dan coklat yang diklaim dan dihuni oleh para Terdakwa hingga saat ini.;

- Bahwa selama Para Terdakwa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahannya tersebut Saksi YONGKI LAPASILA sudah memberikan teguran secara lisan sebanyak dua kali kepada Para Terdakwa yakni pada sekitar bulan April 2022 dan sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi YONGKI LAPASILA melakukan pengecekan langsung di lokasi dan bertemu dengan Para Terdakwa, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi YONGKI LAPASILA memberikan Somasi (surat tegran) yang diantarkan oleh perangkat Desa Korololaki dan ditujukan terhadap Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO dengan maksud agar Para Terdakwa dapat segera mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA namun tetap tidak diindahkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO melakukan pembangunan di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YONGKI LAPASILA serta tanpa memiliki alas hak yang sah terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi YONGKI LAPASILA memiliki sertifikat No.0082 atas nama Yongki Lapasila tertanggal Kolonodale 28 Mei 2020 diketahui oleh bapak Sesera Bate, S. Sit selaku Panitia adjudikasi PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi YONGKI LAPASILA pernah mendatangi tukang bangunan yang ada dilokasi dan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas dan menyampaikan bahwa tanah ini adalah milik saksi, namun 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan kembali membangun tetapi dengan tukang yang lain, dan saksi pernah juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan membongkor bangunan yang berada ditanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimusyawarahkan di Desa tetapi Para Terdakwa tetap mengklaim kalau tanah tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 82/ Korololaki bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan pengembalian batas terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 00082/ Korololaki atas nama YONGKI LAPASILA yang dilaksanakan oleh DWI UTOMO selaku Petugas Ukur dan HERMAWAN LAGENDU selaku Asisten Surveyor Kadaster dan ditandatangani oleh DARMAN, A. Ptnh. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang mana hanya dihadiri oleh Saksi YONGKI LAPASILA tanpa kehadiran para Terdakwa;
- Bahwa terhadap lahan yang berada di lokasi Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut semula merupakan milik Saksi HUMRAH DONDA berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 045/ DS-KRK/ 2014 yang kemudian dijual kepada Saksi YONGKI LAPASILA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 594/ 62/ DS-KRK/ II/ 2014 tanggal 23 Februari 2014 beserta bukti kwitansi jual beli dari YONGKI LAPASILA yang diterima oleh HUMRAH DONDA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2014, Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593/187/SP/PTS/VI/2016 dan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Nomor : 00082 seluas 751 m2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang diterbitkan di Kolonodale, 28 Mei 2020 oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Morowali Utara SISERA BATE S.SiT;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi YONGKI LAPASILA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa luas tanah yang dipermasalahkan adalah 20 X 40 meter sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 40 X 60 meter;
- Bahwa menurut Terdakwa I belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, namun pada tahun 2016 Terdakwa I bersama Sarumi selaku pihak dari kecamatan untuk melakukan pengukuran tanah tersebut yang mana pada saat itu yang menjabat sebagai kepala Desa adalah Yongki Lapasila dan tidak menerbitkan surat keterangan tanah (SKPT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, Primair pasal 167 ayat (4) KUHP dan Subsidair pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 167 ayat (4) yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera
- c. yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,a. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Arni Bate alias Tanta Keke dan Andi Azis Hadjar alias Bio, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Para Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.



3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Para Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo unsur pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya "*huisvredebreuk*" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga, yang unsu unsurnya dfari pasal tersebut dapat dibagi dua yaitu:

1. Unsur Subyektif, adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata kata sengaja (dolus) atau lalai (culva), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah sengaja, artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subyek delik dilakukan dengan sengaja, jika unsur sengaja tidak ada maka pasal ini tidak bisa digunakan.
2. Unsur Obyektif, adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorangng memasuki rumah/ruangan/ pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan, paksaan dapat diartikan perbuatan itu dapat dilakukan dengan kekerasan



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa alternatif dalam memasuki obyek tertentu, maka apabila salah satu dari obyek tersebut terpenuhi, maka atas unsur bagian dari pasal tersebut terpenuhi untuk obyek tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memasuki, miliki orang lain dan dengan paksaan, ketiganya harus ada dan mutlak, sehingga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut memasuki rumah/pekarangan milik orang lain, artinya bukan milik sendiri atau pemiliknya bisa membuktikan itu adalah milik yang bersangkutan atau rumah/pekarangan ada pemiliknya, yaitu orang perorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi ISNA LAPASILA melihat Terdakwa ANDI AZIS HADJAR Alias BIO melakukan penimbunan material di atas lokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA, mengetahui hal tersebut Saksi ISNA LAPASILA langsung mengirimkan pesan via whatsapp disertai foto kepada Saksi YONGKI LAPASILA, "Bukan tanahmu itukah, dorang Bio saya lihat pi batimbun itu kak?" dan dibalas Saksi YONGKI LAPASILA, "Iyo saya punya tanah, besok saja saya cek";

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi YONGKI LAPASILA mengecek ke lokasi tanah bersertipikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA yang berlokasi di Dusun IV Limbolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut dan benar mendapati bahwa lokasi tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA seluas 751 M2 tersebut telah dimasukkan penimbunan material, kemudian Saksi YONGKI LAPASILA mendatangi para pekerja tukang bangunan yang bekerja dilokasi tanah tersebut dengan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas penimbunan di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sembari menghubungi Saksi RUSMAN yang merupakan mandor para pekerja tersebut dengan menanyakan, "Bukankah kamu yang melakukan penimbunan pasir di lokasi saya?", kemudian Saksi RUSMAN menjawab bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut milik Saksi YONGKI LAPASILA dan mengatakan bahwa ia melakukan penimbunan di atas lahan lokasi tersebut atas perintah dari Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE bersama anaknya Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi RUSMAN segera menghentikan aktivitas penimbunan material tersebut selama tiga hari dan menemui Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE untuk menyampaikan bahwa lahan yang dilakukan penimbunan selama ini adalah lahan milik Saksi YONGKI LAPASILA, namun Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE tetap bersikeras dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, sementara itu Saksi YONGKI LAPASILA yang mengetahui peristiwa penyerobotan pada lahan miliknya dengan mengambil dokumentasi atas lokasi tanah tersebut dan oleh karena merasa keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Morowali Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2022, saat Saksi YONGKI LAPASILA kembali mengecek lokasi dan melihat sudah ada pondasi yang dibuat di atas tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi YONGKI LAPASILA kembali melakukan pengecekan dan melihat telah berdiri rangka kayu bangunan rumah yang akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah menjadi sebuah rumah yang diklaim milik Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE bersama dengan anaknya, yakni Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO hingga saat ini sampai sekitar bulan Februari tahun 2024 Para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO telah bekerjasama melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa memulai dengan menimbun pasir di atas tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA sekitar pada bulan April tahun 2022, kemudian pondasi di atas tanah tersebut sudah dibangun oleh Para Terdakwa sekitar pada bulan September 2022, dan kemudian mendirikan rangka bangunan sebuah rumah di atas tanah tersebut sekitar pada bulan Oktober 2022, akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah berdiri bangunan semi permanen berbahan kayu dengan cat warna hijau dan coklat yang diklaim dan dihuni oleh para Terdakwa hingga saat ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahannya tersebut Saksi YONGKI LAPASILA sudah memberikan teguran secara lisan sebanyak dua kali kepada Para Terdakwa yakni pada sekitar bulan April 2022 dan sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi YONGKI LAPASILA melakukan pengecekan langsung di lokasi dan bertemu dengan para Terdakwa, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi YONGKI LAPASILA memberikan Somasi (surat tegran) yang diantarkan oleh perangkat Desa Korololaki dan ditujukan terhadap Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE dan Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO dengan maksud agar para Terdakwa dapat segera mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA namun tetap tidak diindahkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ARNI BATE alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ alias BIO melakukan pembangunan di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YONGKI LAPASILA serta tanpa memiliki alas hak yang sah terhadap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi YONGKI LAPASILA memiliki sertifikat No.0082 atas nama Yongki Lapasila tertanggal Kolonodale 28 Mei 2020 diketahui oleh bapak Sesera Bate, S. Sit selaku Panitia adjudikasi PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa saksi YONGKI LAPASILA pernah mendatangi tukang bangunan yang ada di lokasi dan memberikan teguran agar menghentikan aktifitas dan menyampaikan bahwa tanah ini adalah milik saksi, namun 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan kembali membangun tetapi dengan tukang yang lain, dan saksi pernah juga mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan membongkor bangunan yang berada di tanah tersebut, dan atas masalah tersebut pernah dimusyawarahkan di Desa tetapi Para Terdakwa tetap mengklaim kalau tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 82/ Korololaki bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan pengembalian batas terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 00082/ Korololaki atas nama YONGKI LAPASILA yang dilaksanakan oleh DWI UTOMO selaku Petugas Ukur dan HERMAWAN LAGENDU selaku Asisten Surveyor Kadaster dan ditandatangani oleh DARMAN, A. Ptnh. selaku Kepala

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Survei dan Pemetaan yang mana hanya dihadiri oleh Saksi YONGKI LAPASILA tanpa kehadiran Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang berada di lokasi Dusun IV Lambolioka Desa Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut semula merupakan milik Saksi HUMRAH DONDA berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/ 045/ DS-KRK/ 2014 yang kemudian dijual kepada Saksi YONGKI LAPASILA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 594/ 62/ DS-KRK/ II/ 2014 tanggal 23 Februari 2014 beserta bukti kwitansi jual beli dari YONGKI LAPASILA yang diterima oleh HUMRAH DONDA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2014, Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593/187/SP/PTS/VI/2016 dan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Nomor : 00082 seluas 751 m2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang diterbitkan di Kolonodale, 28 Mei 2020 oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Morowali Utara SISERA BATE S.SiT;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa tanah yang dituduh diserobot adalah miliknya Terdakwa sendiri, karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya, dengan luas tanah yang dipermasalahkan adalah 20 X 40 meter, sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 40 X 60 meter, dan Terdakwa I belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, namun pada Tahun 2016 Terdakwa I bersama Sarumi selaku pihak dari kecamatan untuk melakukan pengukuran tanah tersebut yang mana pada saat itu yang menjabat sebagai kepala Desa adalah Yongki Lapasila dan tidak menerbitkan surat keterangan tanah (SKPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I telah membangun rumah karena tanah tersebut pernah diolah dan ditanami pohon pisang dan pohon jeruk nipis, dan Terdakwa II tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis maupun secara lisan, dan tanah tersebut adalah milik nenek Terdakwa II sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi YONGKI LAPASILA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, makna dari unsur bersekutu adalah tindak pidana tersebut dilakukan dengan paksaan dalam melakukan penyerobotan tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lebih memudahkan dalam melakukan penyerobotan tanah tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan secara bekerja sama;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa memulai dengan menimbun pasir di atas tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA sekitar pada bulan April tahun 2022, kemudian pondasi di atas tanah tersebut sudah dibangun oleh Para Terdakwa sekitar pada bulan September 2022, dan kemudian mendirikan rangka bangunan sebuah rumah di atas tanah tersebut sekitar pada bulan Oktober 2022, akhirnya pada sekitar awal tahun 2023 telah berdiri bangunan semi permanen berbahan kayu dengan cat warna hijau dan coklat yang diklaim dan dihuni oleh para Terdakwa hingga saat ini.;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahannya tersebut Saksi YONGKI LAPASILA sudah memberikan teguran secara lisan sebanyak dua kali kepada Para Terdakwa yakni pada sekitar bulan April 2022 dan sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi YONGKI LAPASILA melakukan pengecekan langsung di lokasi dan bertemu dengan para Terdakwa, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi YONGKI LAPASILA memberikan Somasi (surat tegran) yang diantarkan oleh perangkat Desa Korololaki dan ditujukan terhadap Terdakwa ARNI BATE alias TANTA KALE dan Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR alias BIO dengan maksud agar para Terdakwa dapat segera mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di tanah milik Saksi YONGKI LAPASILA namun tetap tidak diindahkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2023 telah menjadi sebuah rumah yang diklaim milik Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KALE bersama dengan anaknya, yakni Terdakwa ANDI AZIZ HADJAR Alias BIO hingga saat ini sampai sekitar bulan Februari tahun 2024 Para Terdakwa ARNI BATE Alias TANTA KELE dan Terdakwa ANDI AZIZ Alias BIO telah bekerjasama melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00082 atas nama Saksi YONGKI LAPASILA;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan atas hal penyerobotan tanah dalam perkara a quo tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penyerobotan tanah perkara a quo yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat bukti yang kuat antara lain, sertifikat atas tanah yang diserobot atau sertifikat hak milik (SHM),



surat-surat tentang asal muasal tanah yang dimilikinya tersebut dan atau kronologis perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah tersebut dalam tahapan sidang perkara perdata dalam pembuktian atas pemilik tanah atau Penggugat mampu meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan dari pemilik tanah tersebut yang selanjutnya akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa, demikian pula orang yang melakukan penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang mendasari penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, yang diwajibkan menerangkan pula apa alasan atau apa yang mendasari penyerobotan memasuki, menguasai tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat hukum pidana dibatasi oleh prinsip hukum bahwa tiada perbuatan pidana tanpa peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sene previa lege poenale*), prinsip tiada sanksi pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*), meskipun perbuatan melawan hukum perdata dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, namun belum tentu perbuatan tersebut oleh Pemerintah dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan (*crime*), melainkan dikualifikasikan sebagai suatu persengketaan hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (kepentingan privat), sehingga meniadakan hak negara untuk menuntut pelaku dan dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur didalam pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa “tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang dan hukum adat”;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata didalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dari kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan, dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan sudut pandang hukum perdata bahwa permasalahan hak keperdataan seseorang yang dengan sengaja dilanggar dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk menuntut atau dapat pula justru merelakannya, sementara negara tidak memiliki kewajiban untuk memaksa seseorang untuk menuntut kerugian akibat terganggunya hak-hak keperdataan



dimasyarakat, sementara pada prinsip hukum pidana yaitu ultimum remedium atau dapat diartikan apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum diupayakan dengan hukum pidana;

Menimbang, bahwa aspek hukum lain yang patut dipertimbangkan dalam menyelesaikan konflik pertanahan ini adalah PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, PERPU ini pun telah memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan pemakaian tanah tanpa izin;

Menimbang, bahwa salah satu permasalahan hukum yang sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum adalah mengenai penentuan titik singgung antara perbuatan hukum yang berdimensi perdata atau merupakan hubungan hukum keperdataan yang disisi lain juga memiliki kesamaan atau memiliki atau memenuhi unsur kualifikasi perbuatan pidana tertentu, meskipun keduanya dianggap perbuatan yang merugikan orang lain, namun terkadang sulit menentukan dengan pasti apakah perbuatan pidana yang terjadi sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan sehingga bukan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum pidana, dimana meskipun suatu perbuatan terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana tertentu namun menurut hukum acara pidana hal tersebut tidak dapat dijatuhi pidana sehingga negara harus melepaskan pelakunya dari Tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara *a quo* tersebut diatas maka seharusnya hukum pidana merupakan sarana terakhir yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan tersebut, tidak sepatutnya pasal 167 KUHP digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut, artinya adalah konflik, perbuatan melawan hukum bisa diselesaikan dengan banyak cara, termasuk mediasi para pihak yang berkepentingan, dengan demikian tidak perlu harus mengorbankan warga yang begitu banyak Ketika hukum pidana digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 167 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 167 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00082; 1 (satu) Surat Kwuitansi Pembayaran Tanah tertanggal Kolonodale, 20 Desember 2014; 1 (satu) Surat Penyerahan Tanah dari Perempuan HUMRAH DONDA kepada Lelaki YONGKI LAPASILA tertanggal, Korololaki, 16 Juni 2016. maka dikembalikan kepada dari siapa benda disita atau kepada yang paling berhak melalui Saksi YONGKI LAPASILA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 191 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arni Bate Alias Tanta Kele dan Terdakwa II Andi Aziz Hadjar Alias Bio tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00082;
 - 1 (satu) Surat Kwuitansi Pembayaran Tanah tertanggal Kolonodale, 20 Desember 2014;
 - 1 (satu) Surat Penyerahan Tanah dari Perempuan HUMRAH DONDA kepada Lelaki YONGKI LAPASILA tertanggal, Korololaki, 16 Juni 2016.Dikembalikan kepada dari siapa benda disita atau kepada yang paling berhak melalui Saksi YONGKI LAPASILA.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Erin Pradana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolonodale dan Para Terdakwa melalui teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH, MH.

Bambang Condro Waskito, S.H, M.M, M.H.

Andi Marwan, S.H,

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)